KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Tanda Terima Pengembalian Laporan Layanan Informasi Publik

Tahun 2024

Nama Badan Publik : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

Nomor Surat : -

Perihal/Keterangan : Penyampaian LIP Dispora Tahun 2024

Serang, 17 - 01 - 2025

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Penerima

SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI

(Elsa)

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN
TAHUN 2024

A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Nomor 400.14 / Kep.053 – Dispora / 2024 tertanggal 12 Februari 2024. Keluarnya Keputusan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten.

PPID Dispora berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu, untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif. PPID Dispora memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik melalui pengembangan website https://dispora.bantenprov.go.id/ tentang informasi public, Instagram dan Facebook.

Sarana tersebut memudahkan publik mengakses informasi yang dikuasai Komisi Informasi Pusat sesuai kebutuhan masyarakat. Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan pada sarana tersebut dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui dua cara yaitu dengan cara datang langsung ke Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten atau melalui email ke ppid.dispora@bantenprov.go.id

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

PPID Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik sehingga masyarakat dapat secara cepat memperoleh informasi publik sesuai dengan kebutuhannya. Selain memanfaatkan sarana media elektronik dan non-elektronik, PPID Dispora memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 8 (delapan) Orang yang memiliki masing-masing tugas sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Nomor 400.14 / Kep.053 – Dispora / 2024 tertanggal 12 Februari

2024 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2024. Jumlah SDM tersebut, memang kurang ideal ditambah lagi minimnya anggaran untuk layanan informasi publik pada Tahun 2024.

Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik memilki ruang khusus yang digunakan sebagai pusat pelayanan publik dispora.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Secara umum terdapat dua mekanisme perolehan informasi publik berdasarkan regulasi yang disebutkan di atas yaitu, melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik. Tahun 2010, merupakan tahun yang amat bersejarah bagi pemenuhan hak asasi atas informasi publik. Pasalnya, tahun tersebut merupakan tahun reformasi layanan informasi publik yang sebelumnya bersifat tertutup dan sejak UU KIP dan Pergub Nomor 16 Tahun 2021 diberlakukan setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses kecuali terhadap informasi publik yang dikecualikan.

Informasi Publik merupakan kebutuhan setiap orang untuk mengembangkan pengetahuannya dan lingkungannya. Menjadi wajar jika setiap badan publik menerima adanya permohonan informasi publik karena selain sebagai kebutuhan individu setiap orang untuk memperoleh informasi, hal ini juga sebagai bentuk partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih yang sejalan dengan tujuan UU KIP

Jangka waktu untuk memberikan layanan Permohonan Informasi Publik telah diatur secara tegas oleh UU KIP juncto Perki SLIP. Setiap badan publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan.

Bentuk layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Dispora sebagaimana dijelaskan pada gambaran umum kebijakan layanan infromasi publik, dapat disampaikan melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik, sampai dengan akhir Tahun 2024, PPID Dispora Provinsi Banten telah menerima permohonan infromasi dari pemohon sebagaimana terlampir.

E. Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

PPID Dispora dalam memberikan layanan informasi publik memiliki beberapa kendala antara lain :

1. **Faktor Eksternal**

   Dalam layanan pemberian informasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten dalam memberikan layanan permohonan informasi publik. Sebagaimana telah disinggung pada gambaran umum pelaksanaan layanan infromasi publik, SDM pada struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Ketua PPID Pelaksana, Sekretaris PPID Pelaksana, Pelaksana Bidang Pelayanan Pengelolaan Informasi, Pengelola Arsip dan Pengelola Website/Media Sosial.

2. **Faktor Internal**

   Dalam melakukan pelayanan informasi masih kurangnya koordinasi dan pembinaan terkait Pelayanan Informasi Publik dan SDM terutama tenaga ahlinya

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab PPID dalam memberikan layanan informasi publik. PPID dituntut untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Sebagaimana penjelasan pada bagian sebelumnya, PPID Dispora memiliki beberapa kendala dalam memberikan layanan informasi publik. Berdasarkan hal tersebut, guna dapat memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara efisien dan efektif. PPID Dispora pada tahun selanjutnya akan menambahkan yang khususnya Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi personel memiliki kemampuan dalam pengelolaan PPID dan akan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat melayani masyarakat secara mudah melalui layanan permohonan informasi secara elektronik atau disebut e-ppid berbasis web, serta akan sering melakukan koordinasi dengan Komisi Informasi Provinsi Banten.

G. Lampiran

Lampiran sesuai lampiran VIII Perki 1/2021

(Terlampir)

PPID PELAKSANA

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

PROVINSI BANTEN

H. NANANG SUTISNA, S.Pd., M.Si

NIP. 19680530 200003 1 001

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2024

No.	Tgl	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran	
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumen-tasikan	Soft-copy	Hard-copy	Melihat / Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tidak											
1	25/09/2024	Iwan Hermawan (adung Lee)	Komplek Taman Widya Asri Blok E No 14 Rt 02 Rw 021 Kel Serang Kec Serang Kota Serang Banten. Kota Kota Serang, Kec. Serang, Kel. Serang Provinsi Banten (42111)	087809241212	Wiraswasta	memohon informasi dan data berupa salinan dokumen surat usulan yang menerangkan AKUN Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditujukan kepada kepala Biro Barang/jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sekertaris Daerah Provinsi banten dari Tahun. Anggaran 2022,2023 dan 2024	Untuk bahan telaah dan kajian	√	-	√	√	-	-	√	Diberikan	-	-	08/10/2024	-	-

Serang, 31 Desember 2024
PPID

H. NANANG SUTISNA, S.Pd., M.Si
NIP. 19680530 200003 1 001

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Tanggal Permohonan : 25 Sep 2024

Jenis Permohonan : Perorangan
Kode Permohonan : #2024880
Status Permohonan : Permohonan Selesai

Informasi Pemohon

Iwan Hermawan (adung Lee)
Komplek Taman Widya Asri Blok E No 14 Rt 02 Rw 021 Kel Serang Kec Serang Kota Serang Banten. Kota Kota Serang, Kec. Serang, Kel. Serang
Provinsi Banten (42111)
087809241212
adungleelmp@gmail.com

Informasi Yang di Butuhkan		
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Rincian informasi yang dibutuhkan	:	Kepada Yth, PPID Pelaksana Dinas kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Banten MOMENTUN HUT BANTEN YANG KE 24 MENDUKUNG PENGADAAN BARANG JASA DIPROVINSI BANTEN LEBIH BAIK Dalam rangka menyempurnakan tulisan pendapat pribadi tentang"PERLUKAH Pengguna Anggaran (PA) menetapkan PPK?" ada beberapa hal yang harus digali informasinya dari OPD yang bapak pimpin karena semenjak lahirnya Peraturan Presiden No 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah Banyak sekali perbedaan pendapat, pandangan baik dari segi administrasi dan aspek hukum yang dampaknya luar biasa terhadap pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dengan undang undang keterbukaan informasi publik No 14 Tahun 2008 untuk memohon informasi diantaranya : memohon informasi dan data berupa salinan dokumen surat usulan yang menerangkan AKUN Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditujukan kepada kepala Biro Barang/jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sekertaris Daerah Provinsi banten dari Tahun. Anggaran 2022,2023 dan 2024
Tujuan Penggunaan Informasi	:	Untuk bahan telaah dan kajian
Cara Memperoleh Informasi	:	Mendapatkan Salinan informasi
Mendapatkan Salinan Informasi	:	Softcopy
Cara Mendapatkan Salinan Informasi	:	Dikirim

Dokumen Pendukung Pemohon Informasi

#	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Dokumen
1	KTP	3673011205740001	

Tindak Lanjut / Jawaban Atas Permohonan Informasi Publik

Jawaban	Berdasarkan Surat Permohonan Infromasi yang diajukan saudara, bersama ini kami sampaikan salinan dokumen surat usulan yang menerangkan AKUN Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditujukan kepada kepala Biro Barang/jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sekertaris Daerah Provinsi banten dari Tahun. Anggaran 2022,2023 dan 2024
Dokumen	

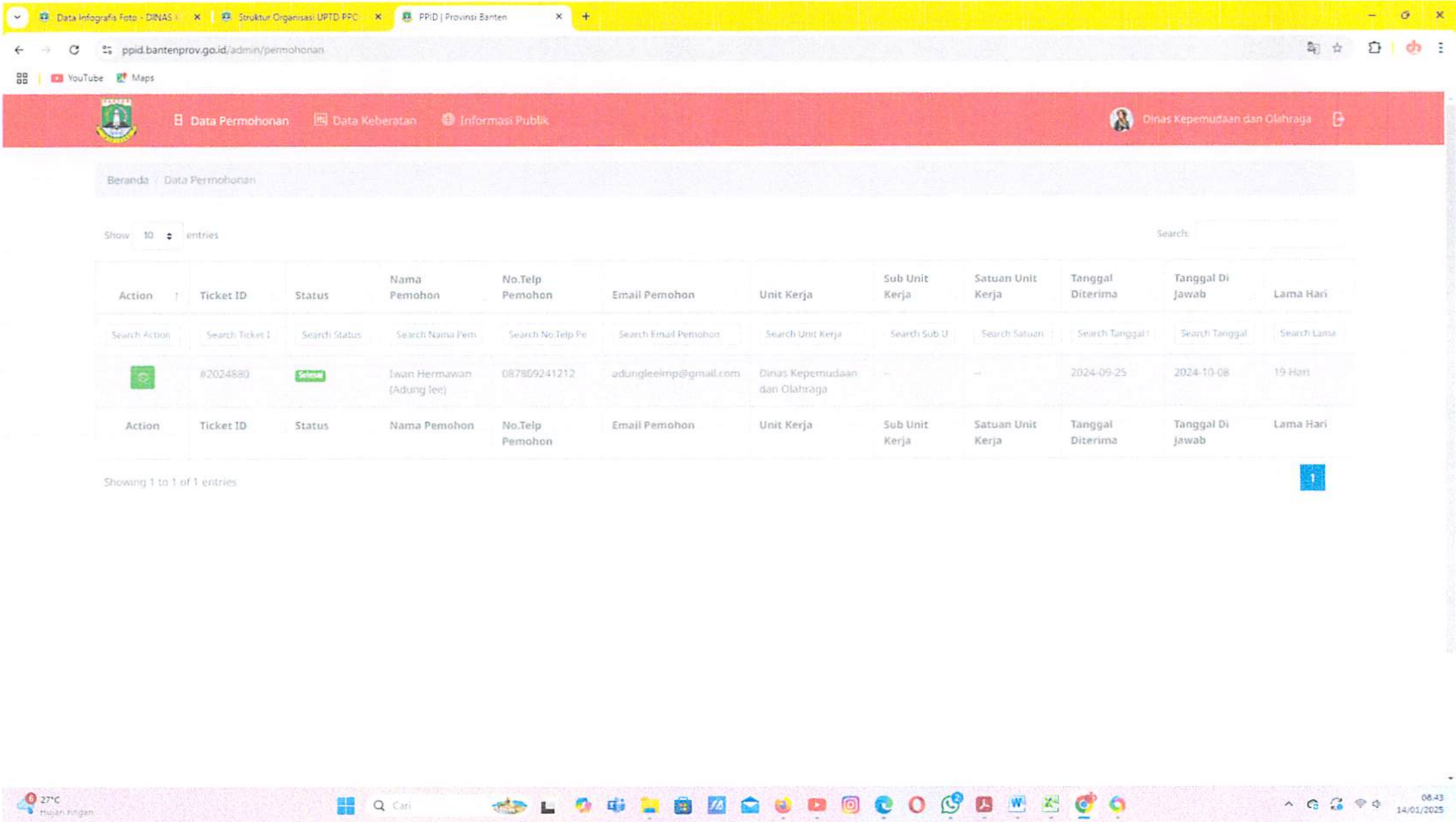
Data Infografis Foto - DINAS
Struktur Organisasi UPTD PPC
PPID | Provinsi Banten
ppid.bantenprov.go.id/admin/permohonan
YouTube
Maps
Data Permohonan
Data Keberatan
Informasi Publik
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Beranda / Data Permohonan
Show 10 entries
Search:
Action
Ticket ID
Status
Nama Pemohon
No.Telp Pemohon
Email Pemohon
Unit Kerja
Sub Unit Kerja
Satuan Unit Kerja
Tanggal Diterima
Tanggal Di Jawab
Lama Hari
#2024880
Selesai
Iwan Hermawan (Adung lee)
087809241212
adungleelmp@gmail.com
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2024-09-25
2024-10-08
19 Hari
Showing 1 to 1 of 1 entries
1
27°C
Hujan ringan
Cari
08.43
14/01/2025

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
(DISPORA)

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Kantor SKPD Terpadu Lt. III
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Palima-Serang Telp/Fax (0254) 267092-267072

TANDA TERIMA

No	Uraian	Keterangan
1	Laporan Layanan Infromasi Publik Pejabat Penegelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2024	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten

Serang, Januari 2025

Yang Menyerahkan ;

.....

Yang Menerima ;

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI

.....